



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon 021 3858001  
Faksimili 021 3857917  
E-mail [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

**PRESS RELEASE**

**PENERBITAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

---

Pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2008, Bapepam dan LK menerbitkan 1 (satu) peraturan sebagai penyempurnaan atas peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Nomor X.N.1 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK Nomor : Kep-347/BL/2008 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi tanggal 13 Agustus 2008. Penyempurnaan Peraturan tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi tersebut, antara dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi, perkembangan kegiatan pengelolaan Manajer Investasi, serta mendorong Manajer Investasi untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan regulasi yang mendasarinya.

Beberapa muatan pokok yang membedakan Peraturan tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi yang baru dengan peraturan sebelumnya, antara lain:

1. Diwajibkannya penyampaian Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi dalam format digital, disamping dalam bentuk *hard copy*;
2. Disesuaikannya materi laporan yang tertuang dalam formulir isian dengan perkembangan industri Pasar Modal dan jasa pengelolaan investasi;
3. Dihapuskannya bidang jasa Penasihat Investasi dalam komponen laporan bulanan; dan
4. Diberikannya perpanjangan tenggang waktu penyampaian laporan bulanan, apabila batas akhir penyampaian Laporan Bulanan Manajer Investasi yaitu tanggal 12 bulan berikutnya, jatuh pada hari libur.
5. Peraturan tersebut dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat : [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id).

Jakarta, 13 Agustus 2008

Ketua,

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR KEP- 347/BL/2008

TENTANG

LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan dengan perkembangan kegiatan pengelolaan dan peningkatan kualitas laporan Manajer Investasi, ketentuan mengenai laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyempurnakan Peraturan Nomor X.N.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-83/PM/1996 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi diatur dalam Peraturan Nomor X.N.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-83/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 13 Agustus 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

LAMPIRAN  
Keputusan Ketua Bapepam dan LK  
Nomor : Kep- 347/BL/2008  
Tanggal : 13 Agustus 2008

PERATURAN NOMOR X.N.1 : LAPORAN KEGIATAN BULANAN  
MANAJER INVESTASI

1. Setiap Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada Bapepam dan LK.
2. Laporan kegiatan bulanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib dibuat sesuai dengan Formulir Nomor X.N.1-1 lampiran peraturan ini.
3. Laporan kegiatan bulanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada tanggal 12 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 12 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka laporan kegiatan bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
4. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib pula disampaikan dalam format digital yang penyampaiannya dapat dilakukan melalui *e-mail* dengan alamat: [laporanbulanan\\_MI@bapepam.go.id](mailto:laporanbulanan_MI@bapepam.go.id).
5. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 13 Agustus 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN

Peraturan Nomor : X.N.1

FORMULIR NOMOR : X.N.1-1

LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI

Bulan: .....

A. Bidang Pengelolaan

1. REKSA DANA

NASABAH	NASABAH NASIONAL		NASABAH ASING		NAMA KUSTODIAN
	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	
Perorangan					
Lembaga					
1. Dana Pensiun					
2. Asuransi					
3. Bank					
4. Perusahaan Swasta/ Patungan					
5. Perusahaan Negara					
6. Yayasan					
7. Koperasi					
8. Lainnya, sebutkan					
a.					
b.					
Total Lembaga					
Total Perorangan dan Lembaga					
Investasi DN (%)					
Investasi LN (%)					

2. KONTRAK PENGELOLAAN DANA (KPD)

NASABAH	NASABAH NASIONAL		NASABAH ASING		NAMA KUSTODIAN
	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	
Perorangan					
Lembaga					
1. Dana Pensiun					
2. Asuransi					
3. Bank					
4. Perusahaan Swasta/ Patungan					
5. Perusahaan Negara					
6. Yayasan					
7. Koperasi					
8. Lainnya, sebutkan					
a.					
b.					
Total Lembaga					
Total Perorangan,dan Lembaga					
Investasi DN (%)					
Investasi LN (%)					

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**3. EFEK BERAGUN ASET (EBA)**

NASABAH	NASABAH NASIONAL		NASABAH ASING		NAMA KUSTODIAN
	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	
Perorangan					
Lembaga					
1. Dana Pensiun					
2. Asuransi					
3. Bank					
4. Perusahaan Swasta/ Patungan					
5. Perusahaan Negara					
6. Yayasan					
7. Koperasi					
8. Lainnya, sebutkan					
a.					
b.					
Total Lembaga					
Total Perorangan, dan Lembaga					
Investasi DN (%)					
Investasi LN (%)					

**4. PRODUK LAINNYA, Sebutkan**

NASABAH	NASABAH NASIONAL		NASABAH ASING		NAMA KUSTODIAN
	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	
Perorangan					
Lembaga					
1. Dana Pensiun					
2. Asuransi					
3. Bank					
4. Perusahaan Swasta/ Patungan					
5. Perusahaan Negara					
6. Yayasan					
7. Koperasi					
8. Lainnya, sebutkan					
a.					
b.					
Total Lembaga					
Total Perorangan, dan Lembaga					
Investasi DN (%)					
Investasi LN (%)					

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**B. Daftar Direktur/Pegawai Yang Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi (WMI)**

No	Nama	Nomor dan Tanggal SK WMI	Jabatan	Tanggal Mulai Bekerja
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

(tanggal, .....)  
(Nama Perusahaan Manajer Investasi)

(tt)

.....  
(nama jelas)  
Direktur